

LAPORAN AKHIR PENELITIAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BAGI INDUSTRI
DALAM UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN
DI KABUPATEN BANDUNG

Oleh
Amiruddin A. Dajaan Imami, S.H., M.H.
Maret Priyanta, S.H.

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Nomor 596/H6.7/Kep/FH/2008
Tanggal 18 April 2008

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran
Tahun Anggaran 2008



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2008

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN FAKULTAS HUKUM UNPAD
SUMBER DANA DIPA UNPAD
TAHUN ANGGARAN 2008

1. a. Judul Penelitian	:	Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bagi Industri Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Di Kabupaten Bandung
a. Bidang Ilmu	:	Hukum
b. Kategori Penelitian	:	II
2. Ketua Peneliti		
a. Nama Lengkap dan Gelar	:	Amiruddin A. Dajaan Imami, S.H., M.H.
b. Jenis kelamin	:	L
c. Pangkat/Gol/NIP	:	Pembina Tk.I/IV b/ 131284826
d. Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
e. Fakultas/Jurusan	:	Hukum
f. Bidang Ilmu yang diteliti	:	Hukum Lingkungan
3. Jumlah Anggota Peneliti	:	1 orang
Nama Anggota Peneliti	:	Maret Priyanta, S.H. / 132317007/ Asisten Ahli/ IIIa
4. Lokasi Penelitian	:	Kabupaten Bandung
5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerja sama kelembagaan sebutkan:		
a. Nama Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Bandung
b. Alamat	:	Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
6. Jangka waktu penelitian	:	6 (enam) bulan
7. Biaya Penelitian	:	Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menyetujui,
Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

Bandung 1 Desember 2008

Ketua Peneliti

Prof.Dr.H. Ahmad M Ramli, S.H., M.H., FCBArb
NIP 131653086

Amiruddin A. Dajaan Imami, SH., M.H.
NIP. 131284826

Mengetahui,
plh. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran

Prof. Dr. Tb. Zulrizka Iskandar, S.Psi., M.Sc.
NIP. 130814978

ABSTRAK

Salah satu masalah kegiatan usaha/ industri di suatu daerah yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam adalah berbelit-belitnya dan panjangnya proses perizinan. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan kebijaksanaan penyelenggaraan perizinan yang sederhana dan terpadu. Sebagai bentuk dukungan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), seluruh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menandatangani nota kesepakatan. Tahun ini ditargetkan Pemkab Bandung segera memberlakukan PPTSP guna menarik para investor. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh para Pimpinan SKPD di Gedung Bale Sawala Kompleks Pemkab Bandung.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Diawali dengan mendeskripsikan berbagai permasalahan pelayanan perizinan di bidang pengelolaan sumberdaya alam, dan kemudian menganalisisnya secara sistematis berdasarkan norma-norma hukum yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier serta nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

Pengaturan pelayanan perizinan terpadu bagi kegiatan usaha/ industri setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di samping memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan di Kabupaten Bandung.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kabupaten Bandung yang baru melaksanakan PPTSP yang ditujukan untuk meningkatkan iklim investasi guna mendukung pembangunan daerah.

Kata Kunci : Pelayanan, Satu Pintu, Sumber Daya Alam, Izin

ABSTRACT

One of the most problem that concern to preservation of nature resources or industrial activities is the license service policy. As shape of supporting to the one stop service to all local government agency in Kabupaten Bandung Government is every chief of agency sign a memorandum of understandin to improve a investment climate and all proses of licence mechanism authorize by one agency

Descriptive Analytical methodology is used for this research in order to gain a comprehensive idea about the licence system. The law and regulation approach used is legal normative, conducted toward the related constitution.

Regulation of one stop services for industry for preservation of environment function in Kabupaten Bandung after the Ministry of Internal Affair Regulation Number 24 Years 2006 applied give the legal and regulate in process, it's because Cimahi already established this process before the ministry regulation applied. Today, a lot of local regulation already support and acomodate the program and make the one stop service mechanism more efective and support the local development program.

Keywords: One Stop Service , Natural Resource, Licence

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, peneliti dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan laporan akhir penelitian yang berjudul Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu bagi Industri dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Di Kabupaten Bandung.

Disadari, bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga koreksi dan kritik sangat diharapkan bagi penelitian ini. Namun demikian peneliti berharap, hasil penelitian ini dapat mendekati maksud dan tujuannya serta dapat memberi manfaat bagi kepentingan teoritis maupun praktis.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kelancaran bagi pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Bandung, 14 November 2008

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	23
BAB IV METODE PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan.....	25
B. Teknik Pengumpulan Data.....	25
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Profil Kabupaten Bandung.....	27
B. Kebijakan Pelayanan Perizinan Satu Pintu di Jawa Barat.....	34
C. Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bandung.....	39
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Data Demografi Kabupaten Bandung 2006
- Tabel 2 : Jenis-jenis Dokumen Perijinan Daerah
- Tabel 3 : Jenis Pelayanan Perizinan dan Waktu Penyelesaian

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Peta Wilayah Kabupaten Bandung
- Gambar 2 : Standar Operating Procedure (SOP) PPTSP
- Gambar 3 : Mekanisme PPTSP di Kabupaten Bandung
- Gambar 4 : Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.¹

Dalam menunjang pembangunan berkelanjutan diselenggarakan Promosi Investasi Dalam Negeri, melalui konsep pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang di latar belakanginya oleh hal sebagai berikut:²

1. Wakil Presiden Republik Indonesia menugaskan Menpan dan Kepala BKPM RI untuk melakukan Penyederhanaan Perizinan Berusaha Di Indonesia dalam rangka menaikkan peringkat Indonesia dari 135 (menurut penilaian Bank Dunia/IFC) menjadi peringkat ke 70;
2. Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2006 Tanggal 27 Februari 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi isinya antara lain : menyederhanakan proses pembentukan Perusahaan dan Izin Usaha dari 150 hari menjadi 30 hari;
3. Permendagri No. 24 Tahun 2006 Tanggal 6 Juli 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (pasal 11 jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non

¹ Konsideran Menimbang Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

² Konsep Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dalam [www. jakartainvestment.info](http://www.jakartainvestment.info)

perizinan ditetapkan paling lama 15 hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya sesuai pasal 29 paling lambat 1 tahun sejak peraturan menteri ini ditetapkan).

Pelayanan investasi menjadi urusan wajib provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (1) Huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pasal 1 ayat (5).³ Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Sejalan dengan hal tersebut dalam mendukung kebijakan dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia, pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, daerah diharuskan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam proses pelayanan perizinan. Dengan dikeluarkannya ketentuan tersebut baik dari tugas dan fungsi masing-masing SKPD maupun pihak stakeholder yang berkepentingan dalam permasalahan perizinan di daerah.

Salah satu masalah yang menjadi perhatian terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam maupun kegiatan usaha/ industri di suatu daerah adalah kebijakan mengenai perizinan. Sebagai bentuk dukungan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menandatangani nota kesepakatan. Tahun ini ditargetkan Pemkab Bandung segera memberlakukan PPTSP guna menarik para investor. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh para Kepala SKPD di

³ ibid

Gedung Bale Sawala Kompleks Pemkab Bandung, saat pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal se Jawa-Bali. ⁴

Setelah diberlakukannya PPTSP diharapkan agar setelah pelayanan satu pintu diberlakukan, akan ada perubahan paradigma dalam hal pelayanan. "Diberlakukannya layanan satu pintu adalah agar terdapat kemudahan dalam mengurus perizinan bagi investor, citra birokrasi yang cenderung dicap berbelit harus bisa dihilangkan dengan adanya layanan satu pintu ini. Untuk itu baik aparat pelaksana maupun pengusaha yang hendak mengurus perizinan harus bisa mengubah mental, tidak meminta atau memberi imbalan dalam melakukan aktivitasnya. "Jika mental ini tidak diubah, percuma diberlakukan sistem se bagus apa pun karena semua kembali kepada pelaksananya. Jadi harus ada reformasi, baik di tingkat birokrasi maupun pengusaha⁵.

Tujuan rakor salah satunya untuk menyamakan persepsi antardaerah dalam menarik investor. "Umumnya para peserta rakor mengungkapkan bahwa kendala yang sering dikeluhkan oleh para calon investor adalah dalam hal pelayanan perizinan," Salah satu cara yang harus dilakukan seperti juga daerah lainnya, yaitu segera memberlakukan pelayanan satu pintu. "Selain tentunya juga melakukan promosi dan penyediaan infrastruktur lainnya sebagai sarana pendukungnya,"⁶

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, pemerintah daerah diharuskan menyesuaikan pengaturan perizinannya

⁴ Dukungan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) <dalam www.bandungkab.go.id>

⁵ Obar Sobarna, Bupati Kabupaten Bandung Dukungan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) <dalam www.bandungkab.go.id>

⁶ Cucu Julaeha Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah (KPMD) Pemkab Bandung, Bandung Dukungan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) <dalam www.bandungkab.go.id>

dengan ketentuan tersebut. Dengan berlakunya ketentuan tersebut akan banyak timbul permasalahan baik dari tugas dan fungsi masing-masing SKPD maupun pihak stakeholder yang berkepentingan dalam permasalahan perizinan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas dijumpai beberapa permasalahan yuridis dalam pelaksanaan perizinan bagi industri di Kabupaten Bandung yang perlu dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini, yang berjudul " Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bagi Industri Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Di Kabupaten Bandung".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran tersebut permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan pelayanan perizinan terpadu bagi industri dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu bagi industri dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan di Kabupaten Bandung ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menghendaki asas kerakyatan dilaksanakan pada pemerintahan di tingkat daerah yang berarti UUD 1945 menghendaki keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah. Keikutsertaan rakyat pada pemerintahan tingkat daerah hanya dimungkinkan oleh asas desentralisasi. Mekanisme hubungan dibidang otonomi berinti pada sistem rumah tangga daerah. Dalam sistem rumah tangga daerah akan tampak kedudukan masing-masing pihak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain itu hubungan otonomi akan terkait pula dengan susunan organisasi, keuangan dan pengawasan.⁷

Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan kenegaraan, bukan hanya tatanan administrasi Negara.⁸ Hal tersebut menyebabkan banyaknya permasalahan disegala aspek dan bidang terkait dengan hubungan antara pusat dan daerah dalam tataran kebijakan maupun administratif. Namun segala upaya yang dilakukan ditujukan dalam rangka upaya mencapai tujuan Negara.

Dalam melakukan pemerintahan secara luas Pemerintah (dalam arti luas) berpegang pada dua macam asas, yaitu asas keahlian dan asas kedaerahan. Dalam asas kedaerahan mengandung 2 macam prinsip pemerintahan, yaitu:⁹

1. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebahagian dari kewenangan Pemerintah Pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di

⁷ Lihat, Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1994, hlm163

⁸ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum UII Cetakan IV, juni 2005, hlm 24

⁹ Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Cetakan Kedua Alumi Bandung 1982, hlm 4-5

daerah. pada hakekatnya alat pemerintah pusat ini melaksanakan pemerintahan sentral di daerah-daerah dan berwenang mengambil keputusan sendiri sampai tingkat tertentu berdasarkan kewenangannya. untuk itu alat yang bersangkutan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat.

2. Desentralisasi, dimana dikenal beberapa macam desentralisasi, diantaranya :

- a. Desentralisasi politik yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu;
- b. Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baikpun terikat atau pun tidak pada suatu daerah tertentu;
- c. Desentralisasi kebudayaan yaitu memberikan hak pada golongan-golongan kecil dalam masyarakat menyelenggarakan kebudayaan.

Hakekat otonomi adalah kemandirian dan keleluasaan, walaupun bukan merupakan suatu bentuk kebebasan.¹⁰ Hal ini memberikan makna bahwa otonomi memberikan kemandirian khususnya kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya, namun mandiri tidak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam menentukan hal-hal tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan kemandirian dan keleluasaan tersebut, otonomi

¹⁰ Ibid, hlm 26

berhubungan pula dengan pola hubungan antara pusat dan daerah yang meliputi :¹¹

- a. Hubungan Kewenangan;
- b. Hubungan Pengawasan;
- c. Hubungan Keuangan; dan lain sebagainya

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi.¹²

Perizinan dalam kaitannya dengan lingkungan mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik. Sistem pendekatan ini telah

¹¹ Ibid

¹² Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam www.legalitas.org

melandasi perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia.¹³ Drupsteen mengemukakan, bahwa hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasn Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.¹⁴

Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan yang berkelanjutan apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. salah satu sarana yuridis administrasi untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran adalah sistem perizinan. Dewasa ini jenis dan prosedur perizinan di Indonesia masih beraneka ragam, rumit dan sukar ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. Jenis perizinan di negara kita sedemikian banyaknya, sehingga Waller dan Waller menamakan Indonesia sebagai een vergunningenland (Negara perizinan).¹⁵

Izin tertulis diberikan dalam bentuk penetapan (beschikking) penguasa. Pemberian izin yang keliru atau tidak cermat serta tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit dipulihkan. Perizinan merupakan instrument kebijakan yang paling penting.¹⁶

Hampir semua rencana kegiatan dalam proses pelaksanaan pembangunan diatur oleh jenis dan prosedur perizinan yang umumnya bersifat sektoral sentris. Pengusaha yang memprakarsai kegiatan usaha tertentu lazimnya wajib memperoleh izin tempat usaha HO, izin usaha industri, izin mendirikan bangunan, izin lokasi dan izin pembuangan limbah cair yang merupakan wewenang instansi yang berbeda.¹⁷

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, Seminar BPHN, 1977:15 dalam Koesnadi Hardjosoemantri , Hukum Tata Lingkungan, edisi ketujuh, gadjah mada press, 2001, hlm 38.

¹⁴ ibid

¹⁵ Siti Sundari Ranngkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, 1986., hlm 126

¹⁶ ibid

¹⁷ ibid, hlm 132

Instrumen perizinan didasarkan pada undang-undang gangguan atau Hinder Ordonantie (HO). Ketentuan HO merupakan larangan mendirikan tempat usaha tanpa terlebih dahulu memperoleh izin. HO (Ordonansi Gangguan) memberi dasar hukum bagi walikota/bupati untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagai berikut :

- a) Pengenaan persyaratan baru dalam izin setelah pemegang izin didengar dengan seksama masalah-masalah yang dihadapinya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan.
- b) Memberikan perintah untuk memperbaiki kelalaian/pelanggaran dalam waktu yang ditetapkan apabila pengenaan persyaratan baru ternyata tidak berhasil mengatasi pelanggaran
- c) Mencabut izin apabila tindakan a dan b tidak memadai dalam merespon pelanggaran yang terjadi.
- d) Menerapkan Paksaan Pemerintah melalui upaya pencegahan agar pendirian kegiatan tanpa izin tidak terjadi.

Penegakan hukum secara administratif sangat berkaitan dengan Prosedur Perizinan, karena pemberian sanksi administratif terdiri dari pencabutan izin operasi dan penghentian izin yang bersifat sementara. Salah satu komponen penting untuk mendapat izin menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dengannya diharapkan semua kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan akan dapat diantisipasi, karena akan dapat diketahui secara lebih terperinci dampak positif dan negatif yang akan timbul dari suatu kegiatan usaha sehingga sejak dini dapat dipastikan langkah-langkah untuk menanggulangnya.

Dalam hukum positif Indonesia pada saat ini konsideran Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;¹⁸

Dalam kaitannya dengan pelayanan umum pada masyarakat sebagai salah satu kewajiban dan tanggung jawab urusan wajib pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota.¹⁹ berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No 34 Tahun 2004 mengatur Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi:²⁰

- a) kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal;
- b) pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; dan

¹⁸ lihat pertimbangan menimbang undang-undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam <http://www.legalitas.org/proses/uu.php?k=2004&n=30-43>

¹⁹ lihat pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam <http://www.legalitas.org/proses/uu.php?k=2004&n=30-43>

²⁰ lihat pasal 16 undang-undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam <http://www.legalitas.org/proses/uu.php?k=2004&n=30-43>

c) fasilitasi pelaksanaan kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Hubungan dalam bidang pelayanan umum antarpemerintahan daerah meliputi:

- 1) pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum; dan
- 3) pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.

Pelayanan tersebut dimaksudkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.²¹ lebih jauh Inpres tersebut menyatakan hal-hal antara lain²²:

1. Dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Disatu sisi peningkatan kebijakan investasi akan memberikan keuntungan dan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun terkadang kegiatan usaha atau pemanfaatan sumber daya alam memberikan dampak yang kurang baik dan menimbulkan kerusakan

²¹ konsideran menimbang peraturan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dalam

http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=produkhukum&op=detail_hukum&id=465

²² bandingkan dengan instruksi presiden nomor 3 tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi dalam http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=produkhukum&op=detail_hukum&id=324

terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Pancasila, sebagai dasar dan falsafah negara, merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan perhatian yang cukup besar bagi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 25 yang memberikan kewenangan bagi gubernur melakukan paksaan pemerintah (bestuurdwang) terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan. Paksaan pemerintah berdasarkan undang-undang ini yang berbentuk tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/ atau pemulihan dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dalam hal perizinan adalah melalui ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik serta Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan

publik, hal lain yang lebih teknis pada intinya membahas permasalahan dan pengaturan antara lain:

a. Penyederhanaan Pelayanan

Dalam Pasal 4 Kepmendagri 24 Tahun 2006, Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. dan Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan mencakup :

- a) pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh PPTSP;
- b) percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- c) kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- d) kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
- e) mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau Lebih permohonan perizinan;
- f) pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- g) pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

b. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan

organisasi perangkat daerah. Kemudian lebih jauh Perangkat daerah tersebut harus memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, yaitu:

- a) loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi;
- b) tempat/ruang pemrosesan berkas;
- c) tempat/ruang pembayaran;
- d) tempat/ruang penyerahan dokumen;

Berkenaan dengan hal tersebut, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan. Lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kearnanan berkas. Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan PPTSP berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Proses, waktu dan biaya penyelenggaraan pelayanan

Berkenaan dengan Proses, waktu dan biaya Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala PPTSP dan beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Tim kerja teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi

mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan. Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya. Besaran biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Dokumen persyaratan perizinan yang disediakan kecamatan dan desa serta kelurahan harus dalam satu paket biaya perizinan.

d. Sumber daya manusia

Pegawai yang ditugaskan di lingkungan PPTSP diutamakan mempunyai kompetensi di bidangnya dan dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, hal lainnya Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia pengelola pelayanan terpadu satu pintu secara berkesinambungan.

e. Keterbukaan informasi

PPTSP memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi. Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan oleh PPTSP disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan. PPTSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanismenya, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat. Penyebarluasan informasi dilaksanakan oleh PPTSP dengan melibatkan aparat pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan. Data dan informasi jenis pelayanan dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

f. Penanganan pengaduan

PPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya dan PPTSP wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat, dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

g. Kepuasan masyarakat

PPTSP wajib melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

h. Pembinaan dan pengawasan

a. Pembinaan

Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan. Pembinaan meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanakan melalui :

- a) koordinasi secara berkala;
- b) pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
- c) pendidikan, pelatihan, pemagangan;
- d) perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan; dan
- e) pelayanan publik.

Untuk mengembangkan PPTSP di wilayah Provinsi, Gubernur menetapkan paling sedikit 1 (satu) Kabupaten/Kota sebagai daerah

percontohan. Untuk kelancaran pengembangan PPTSP di wilayah Provinsi, Gubernur melaksanakan sosialisasi akan pentingnya PPTSP kepada seluruh Bupati/Walikota dan masyarakat di wilayahnya.

b. Pengawasan

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah sesuai dengan tingkat urusan pemerintahan masing-masing melalui mekanisme koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Materi pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada:

- a) Peraturan Daerah tentang pembentukan PPTSP;
- b) Pengintegrasian program PPTSP dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penyediaan anggarannya;
- c) Ketersediaan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan;
- d) Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung PPTSP;
- e) Kinerja PPTSP berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f) Pengawasan oleh Menteri Dalam Negeri dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah.

i. Kerja Sama

Dalam pengembangan PPTSP, Bupati/Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga-lembaga internasional, dan dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

j. Pelaporan

Bupati dan Walikota menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur mengenai perkembangan proses pembentukan PPTSP, penyelenggaraan pelayanan, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan pembiayaan yang disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. Gubernur menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan proses pembentukan PPTSP dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di wilayahnya berdasarkan laporan dari Bupati/Walikota.

Selain ketentuan mengenai mekanisme dan pengaturan pelayanan perizinan satu pintu tersebut, perlu juga diperhatikan mengenai standar pelayanan yang harus diberikan dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.²³ Hal ini dimaksudkan agar kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

²³ peraturan pemerintah republik indonesia nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal dalam www.legalitas.org

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip - prinsip SPM yaitu

1. sederhana,
2. konkrit,
3. mudah diukur,
4. terbuka,
5. terjangkau dan
6. dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Disamping itu, perlu dipahami bahwa SPM berbeda dengan Standar Teknis, karena Standar Teknis merupakan faktor pendukung pencapaian SPM. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk:²⁴

1. terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu.
2. menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah.
3. menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan.

²⁴ ibid

4. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauhmana Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik.
5. memperjelas tugas pokok Pemerintahan Daerah dan mendorong terwujudnya checks and balances yang efektif.
6. mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah membina dan mengawasi penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah membina dan mengawasi penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya. Serentara itu, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵

Mengingat pemanfaatan sumber daya alam mempunyai akibat yang sangat penting bagi pelestarian fungsi lingkungan, sehingga proses perizinan terpadu satu pintu ini tidak boleh menyederhanakan atau menghilangkan fungsi dari perizinan sebagai salah satu cara dalam upaya pencegahan perusakan terhadap lingkungan, sehingga khusus perizinan terkait dalam dengan sumber daya alam perlu mendapat perhatian khusus dalam proses perizinan ini dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Penyelenggara pemerintahan di daerah propinsi adalah Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh deorang Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah

²⁵ ibid

yang dipimpin oleh Ketua DPRD. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Gubernur dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yaitu Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengingat pentingnya tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu adanya pengaturan mengenai kedudukan, tugas, dan kewenangan Lembaga Teknis Daerah agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan pelayanan satu pintu Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Negeri Nomor Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman organisasi dan tatakerja unit pelayanan perijinan terpadu di daerah, dalam ketentuan ini dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Pedoman Organisasi dan Tatakerja unit pelayanan perijinan terpadu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perijinan dibentuk unit pelayanan perijinan terpadu dengan sebutan Badan atau Kantor. Pembentukan Badan atau Kantor ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada

Peraturan ini. Badan dan Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. ²⁶

Badan dan Kantor didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Sekretariat karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan atau Kepala Kantor. Badan dan/atau Kantor mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Dalam menyelenggarakan tugas, Badan dan/atau Kantor menyelenggarakan fungsi:²⁷

- a) pelaksanaan penyusunan program Badan dan/Kantor;
- b) penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
- c) pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d) pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
- e) pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

Dalam menjalankan kewenangannya, Kepala Badan dan/atau Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah. Dengan ketentuan ini masing-masing daerah berkenaan dengan pelayanan perizinan terpadu satu pintu diharuskan menyesuaikan dengan ketentuan ini.

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu DI Daerah

²⁷ Ibid

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan

1. Mengetahui, mengkaji, menganalisis dasar-dasar hukum berkenaan dengan proses perizinan mulai dari pelayanan perizinan secara sektoral, pelayanan perizinan satu atap, hingga pelayanan perizinan terpadu satu pintu khususnya kegiatan industri dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Bandung;
2. Mengetahui dan memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan satu pintu khususnya kegiatan industri dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Bandung;

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan praktis bagi kalangan akademisi maupun jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis :

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan perizinan khususnya industri dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Kegunaan Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang konkrit kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bentuk Model pelayanan perizinan terpadu satu pintu bagi pemerintah daerah

Kabupaten Bandung, serta mengangguni kendala-kendala yang mungkin timbul dalam penyelenggaraannya.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Penelitian ini mendekati berbagai permasalahan yang berkenaan dengan pelayanan perizinan di bidang pemanfaatan sumberdaya alam untuk usaha/kegiatan Industri secara Yuridis Normatif. Penelitian ini merupakan penelitian untuk menemukan Hukum In Concreto, sebagai upaya untuk mengetahui apakah hukum berlaku sesuai dengan upaya penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu di bidang pemanfaatan sumberdaya alam.²⁸ Penelitian ini berspesifikasi Deskriptif Analitis. Diawali dengan mendeskripsikan berbagai permasalahan pelayanan perizinan di bidang pengelolaan sumberdaya alam, dan kemudian menganalisisnya secara sistematis dengan analisis berdasarkan norma-norma hukum yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, serta berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

A. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Library Research atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer dimaksud, yaitu bahan-bahan hukum yang langsung diperoleh dari instansi yang berwenang mengeluarkannya, dapat berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen-dokumen resmi lainnya.

²⁸ bandingkan dengan ronny hanitijo soemitro, metodologi penelitian hukum dan jurimetri, ghalia indonesia, jakarta, 1988, hlm.22.

Studi kepustakaan meliputi juga bahan-bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian, makalah-makalah simposium, seminar, lokakarya yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer tersebut di atas. Sedangkan untuk melengkapinya digunakan pula bahan hukum tersier berupa kamus, baik kamus hukum maupun kamus non hukum atau umum.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan nara sumber terpilih yang dipandang mengetahui dan memahami serta nara sumber yang terkait dengan bidang tugas dan fungsinya dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu di bidang pemanfaatan sumberdaya alam untuk kegiatan industri di Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Bandung.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Bandung²⁹

Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada ping Songo tahun Alif bulan Muharam atau sama dengan hari sabtu tanggal 20 April tahun 1641 M, sebagai Bupati Pertama pada waktu itu adalah Tumenggung Wiraangunangun (1641-1681 M). dari bukti sejarah tersebut maka ditetapkan bahwa tanggal 20 April sebagai tanggal Hari Jadi Kabupaten Bandung. Jabatan Bupati kemudian di gantikan oleh Tumenggung Nyili salah seorang putranya. Namun Nyili tidak lama memegang jabatan tersebut karena mengikuti Sultan Banten. Jabatan Bupati kemudian di lanjutkan oleh Tumenggung Ardikusumah, seorang Dalem Tenjolaya (Timbanganten) dari tahun 1681 -1704.

Selanjutnya kedudukan Bupati Kabupaten Bandung dari R. Ardikusumah diserahkan kepada putranya R. Ardisuta yang diangkat tahun 1704 setelah Pemerintah Belanda mengadakan pertemuan dengan para Bupati Wilayah Priangan di Cirebon. R. Ardisuta (1704 - 1747) terkenal dengan nama Tumenggung Anggadiredja I setelah wafat dia sering disebut Dalem Gordah. sebagai penggantinya diangkat Putra tertuanya Demang Hatapradja yang bergelar Anggadiredja II (1707 - 1747).

Pada masa Pemerintahan Anggadiredja III (1763 - 1794) Kabupaten Bandung disatukan dengan Timbanganten, bahkan pada tahun 1786 dia memasukkan Batulayang kedalam Pemerintahannya. Juga pada masa Pemerintahan Adipati Wiranatakusumah II (1794 - 1829) inilah Ibukota Kabupaten Bandung di pindahkan dari Karapyak (Dayeuh kolot) ke Pinggir sungai Cikapundung atau Alun - alun Kotamadya Bandung sekarang.

²⁹http://bandungkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=230

Pemindahan Ibukota itu atas dasar perintah dari Gubernur Jendral Hindia Belanda Daendels tanggal 25 Mei 1810, dengan alasan karena daerah baru tersebut dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut.

Setelah kepala pemerintahan di pegang oleh Bupati Wiranatakusumah IV (1846 - 1874) Ibukota Kabupaten Bandung Berkembang pesat dan beliau dikenal sebagai Bupati yang progresif. dialah peletak dasar master plan Kabupaten Bandung, yang disebut Negorij Bandoeng. Tahun 1850 dia mendirikan pendopo Kabupaten Bandung dan Mesjid Agung. kemudian dia memprakarsai pembangunan sekolah Raja (pendidikan Guru) dan mendirikan sekolah untuk para menak (Opleiding School Voor Indische Ambtenaaren). atas jasa-jasanya dalam membangun Kabupaten Bandung disegala bidang beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kolonial Belanda berupa Bintang jasa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan dalem bintang

Dimasa pemerintahan R. Adipati Kusumahdilaga jalan Kereta Api mulai masuk tepatnya tanggal 17 Mei 1884. Dengan masuknya jalan Kereta Api ini Ibukota Bandung kian ramai. Penghuninya bukan hanya pribumi, bangsa Eropa dan Cina pun mulai menetap di Ibukota, dampaknya perekonomian Kota Bandung semakin maju. Setelah wafat penggantinya diangkat RAA. Martanegara, Bupati ini pun terkenal sebagai perencana kota yang jempolan. Martanegara juga dianggap mampu menggerakkan rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dalam menata wilayah kumuh menjadi pemukiman yang nyaman. Pada masa pemerintahan RAA Martanegara (1893 - 1918) ini atau tepatnya pada tanggal 21 Februari 1906, kota Bandung sebagai Ibukota Kabupaten Bandung berubah statusnya menjadi Gementee (Kotamadya).

Periode selanjutnya Bupati Kabupaten Bandung dijabat oleh Aria Wiranatakusumah V (Dalem Haji) yang menjabat selama 2 periode, pertama tahun 1912 - 1931 sebagai Bupati yang ke 12 dan berikutnya tahun 1935 - 1945 sebagai Bupati yang ke 14. Pada periode tahun 1931 - 1935 R.T.

Sumadipradja menjabat sebagai Bupati ke 13. Selanjutnya pejabat Bupati ke 15 adalah R.T.E. Suriaputra (1945 - 1947) dan penggantinya adalah R.T.M Wiranatakusumah VI alias aom Male (1948 - 1956), kemudian diganti oleh R. Apandi Wiriadipura sebagai Bupati ke 17 yang dijabatnya hanya 1 tahun (1956 - 1957).

Sebagai Bupati berikutnya adalah Letkol R. Memet Ardiwilaga (1960 - 1967). Kemudian pada masa transisi kehidupan politik Orde Lama ke Orde Baru adalah Kolonel Masturi. Pada masa Pimpinan Kolonel R.H. Lily Sumantri tercatat peristiwa penting yaitu rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yang semula berada di Kotamadya Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yaitu daerah Baleendah. Peletakan Batu Pertamanya pada tanggal 20 April 1974 yaitu pada saat Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke - 333. Rencana kepindahan Ibukota tersebut berlanjut hingga jabatan Bupati dipegang oleh Kolonel R. Sani Lupias Abdurachman (1980 - 1985). Atas pertimbangan secara fisik geografis daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten, maka ketika Jabatan Bupati dipegang oleh Kolonel H.D. Cherman Affendi (1985 - 1990), Ibukota Kabupaten Bandung pindah ke lokasi baru yaitu Kecamatan Soreang. Dipinggir Jalan Raya Soreang tepatnya di Desa Pamekaran inilah di Bangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 Ha, dengan menampilkan arsitektur khas gaya Priangan sehingga kompleks perkantoran ini disebut - sebut sebagai kompleks perkantoran termegah di Jawa Barat. Pembangunan perkantoran yang belum rampung seluruhnya dan dilanjutkan oleh bupati berikutnya yaitu Kolonel H.U.Djatipermana, sehingga pembangunan tersebut dirampungkan dalam kurun waktu 1990-1992

Visi Kabupaten Bandung " Terwujudnya masyarakat kabupaten bandung yang repeh, rapih, kertaraharja melalui akselerasi pembangunan partisipatif yang berbasis religius, kultural dan berwasasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa."

Makna dari Visi tersebut diatas adalah:

Repeh Rapih Kertaraharja adalah tujuan yang ingin dicapai, yaitu suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang hidup dalam keadaan aman, tertib, tenram, damai, sejahtera, senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan dan rahmat dari Allah SWT

Akselerasi Pembangunan atau percepatan pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan untuk membuat proses pembangunan lebih cepat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Percepatan pembangunan tersebut mengandung maksud menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi cepatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Partisipatif merupakan pendekatan yang diterapkan dalam upaya pencapaian tujuan dengan pengertian bahwa masyarakat mempunyai ruang yang sangat luas untuk berperan aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan. Sesuai dengan paradigma pemerintahan yang baik, bahwa kedudukan masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai subjek yang turut membantu mengarahkan pembangunan sesuai dengan prakarsa, tuntutan, kehendak dan kebutuhannya secara proporsional dan bertanggungjawab.

Religius mengandung pengertian bahwa nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama khususnya Islam yang diyakini dan dianut serta menjadi karakter dan identitas mayoritas masyarakat Kabupaten Bandung harus menjiwai, mewarnai, menjadi roh dan pedoman seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.

Kultural mengandung pengertian bahwa nilai-nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri masyarakat Kabupaten Bandung harus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat keselarasan dan stabilitas sosial. Pengembangan budaya

Sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional.

Berwawasan lingkungan mengandung pengertian perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.

Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa mengandung pengertian, bahwa pembangunan di Kabupaten Bandung memberikan perhatian yang besar dan sungguh-sungguh terhadap pembangunan desa, peningkatan kualitas kinerja pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Desa yang dalam susunan pemerintahan merupakan unit pemerintahan terendah adalah ujung tombak pembangunan Daerah dan locus yang menjadi muara seluruh aktivitas pembangunan.

Misi Kabupaten Bandung adalah Untuk mewujudkan Visi diatas, maka harus ditetapkan juga Misi yang harus mendapatkan perhatian seksama dimana tugas yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik.
2. Memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan dinamis.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat
5. Memantapkan keshalehan sosial berlandaskan iman dan takwa
6. Menggali dan menumbuhkembangkan budaya sunda
7. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.
8. Meningkatkan kinerja pembangunan desa



Gambar 1: Peta Wilayah Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Soreang. Secara geografis letak Kabupaten Bandung berada pada $6^{\circ},41' - 7^{\circ},19'$ Lintang Selatan dan diantara $107^{\circ}22' - 108^{\circ}5'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 176.239 ha. Batas Utara Kabupaten Bandung Barat; Sebelah Timur Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut; Sebelah Selatan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur sebelah Barat Kabupaten Bandung Barat; di bagian Tengah Kota Bandung dan Kota Cimahi. Kabupaten Bandung terdiri atas 30 kecamatan, 266 Desa dan 9 Kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebesar 2.943.283 jiwa (Hasil Analisis 2006) dengan mata pencaharian yaitu disektor industri, pertanian, pertambangan, perdagangan dan jasa.

Sebagian besar wilayah Bandung adalah pegunungan. Di antara puncak-puncaknya adalah: Sebelah utara terdapat Gunung Bukittunggul (2.200 m),

Gunung Tangkubanperahu (2.076 m) (Wilayah KBB) di perbatasan dengan Kabupaten Purwakarta. Sedangkan di selatan terdapat Gunung Patuha (2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), serta Gunung Papandayan (2.262 m) dan Gunung Guntur (2.249 m), keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut.

Wilayah Kabupaten Bandung beriklim tropis dipengaruhi oleh angin muson dengan curah hujan rata – rata berkisar antara 1500 sampai dengan 4000mm /tahun, suhu rata – rata berkisar antara 19°C sampai dengan 24°C.

Tabel 1 :Data Demografi Kabupaten Bandung 2006

1. Jumlah Kecamatan	45
2. Jumlah Kelurahan	9
3. Jumlah Desa	431
4. Jumlah RW	5809
5. Jumlah RT	22.779
6. Jumlah K K	1.106.390
7. Jumlah K K Menurut	
1. Laki-laki	991.702
2. Perempuan	114.688
8. Jumlah K K Menurut	
Status Pekerjaan	
1. Bekerja	837.136
2. Tidak bekerja	269.254
9. Jumlah KK Menurut	
Status Perkawinan	
1. Kawin	975.830
2. Duda / Janda	130.560
10. Jumlah KK Menurut	
Status Pendidikan	
1. Tamat SD	115.027
2. Tamat SD-SLTP	713.071
3. Tamat SLTA	224.801
4. Tamat AK./ PT	53.491
11. Jumlah Jiwa Dalam	
Keluarga/ Penduduk	
1. Laki-laki	2.031.398
2. Perempuan	1.995.136
12. Jumlah Wanita Subur	1.080.398
13. Kematian 1 tahun terakhir	
1. Ibu Hamil Melahirkan	216
2. Bayi Umur < 1	609

14.	Jumlah Bayi 0-1 tahun	86.181
15.	Jumlah Anak 1-4 tahun	319.267
16.	Jumlah Anak 5-6 tahun	157.331
17.	Usia Sekolah 7-12 tahun	
	1. laki-laki	247.787
	2. Perempuan	230.268
	Usia Tidak sekolah	
	1. Laki-laki	11.444
	2. Perempuan	8.358
18.	Usia Sekolah 13-15 tahun	
	1. Laki laki	113.41
	2. Perempuan	109.001
	Tidak sekolah	
	1. Laki-laki	24.164
	2. Perempuan	21.373
19.	Usia 22-59	2.139.178
20.	Usia > 60	229.610

(Sumber Data : BKBD Kab. Bandung)

B. Kebijakan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

Terbitnya Permendagri no. 24 tahun 2006 (tanggal 6 Juli 2006) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) semakin mendorong inisiatif pembentukan unit-unit PPTSP di Indonesia. Hal yang ingin dicapai Permendagri ini pada dasarnya ada dua:

- 1) Memperluas akses publik terhadap pelayanan perijinan yang berkualitas
- 2) Mendorong peningkatan investasi, dengan menyederhanakan proses-proses perijinan.

Kewenangan perijinan yang lazimnya masih tersebar di sejumlah SKPD diinginkan agar dapat diakses pada satu fasilitas kantor.

Tabel 2 : Jenis-jenis Dokumen Perijinan Daerah

Sektor/SKPD	Perijinan
Indag	TDI/TDP, IUT, IUI, SITU, SIUP,...
Perhubungan	Ijin Muatan Angkutan, Ijin Trayek Angkutan,...
Kimpraswil	IMB, Ijin Reklame, Ijin Spanduk,...
Budpar	Ijin Hotel/R.Makan, Ijin Rekreasi/Hiburan,...
Naker	Kartu kuning,...
Pertanahan	Ijin Alih Guna Lahan, Sertifikat Tanah, ...
Kesehatan	Ijin Apotek, Ijin Balai Obat, Ijin Praktek Dokter
Pendidikan	Ijin Kursus dan Lembaga Pendidikan

Tabel 3 : Jenis-jenis Pelayanan dan Waktu Penyelesaiannya.

NO.	JENIS PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN
	PERIZINAN	
1	Izin Penebangan Pohon pada Perkebunan Besar di Jawa Barat	14 Hari Kerja
2	Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten	14 Hari Kerja
3	Izin Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	10 Hari Kerja
4	Izin Usaha Perikanan (IUP)	5 Hari kerja
5	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	5 Hari kerja
6	Izin Pembudidayaan Ikan Keramba Jaring Apung Perairan Umum	5 Hari Kerja
7	Izin Prinsip Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)	14 Hari Kerja
8	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)	14 Hari Kerja
9	Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)	12 Hari Kerja
10	Izin Sementara Menyelenggarakan Rumah Sakit swasta	14 Hari kerja
11	Surat Izin Trayek AKDP Operasi	14 Hari kerja
12	Surat Izin Usaha Jasa Pengusahaan Transportasi (SIUJPT)	14 Hari Kerja
13	Surat Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUPEMKL)	14 Hari Kerja
14	Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM)	14 Hari Kerja
15	Surat Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUPDPK)	14 Hari Kerja
16	Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayanan Rakyat	14 Hari Kerja















NO.	JENIS PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN
	(SIUPPER)	
17	Izin Serah Pakai Tanah Daerah Jalan Diluar Manfaat Jalan	14 Hari Kerja
18	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	4 Hari Kerja
19	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar Kerja Lokal	3 Hari Kerja
20	Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta	3 Hari Kerja
21	Surat Izin Usaha Perdagangan B2 (Bahan Berbahaya) Pengecer Terdaftar	3 Hari kerja
22	Pendirian Koperasi Primer / Sekunder Provinsi	7 Hari Kerja
23	Izin Mendirikan Sekolah Luar Biasa	14 Hari Kerja
	NON PERIZINAN	
1	Rekomendasi SIUP B2 (Bahan Berbahaya) Distributor Terdaftar	5 Hari Kerja
2	Rekomendasi Distributor Minuman Beralkohol	5 Hari Kerja
3	Rekomendasi Sub-Distributor Minuman Beralkohol	5 Hari Kerja
4	Rekomendasi Kantor Perwakilan Perdagangan Asing	5 Hari kerja
5	Rekomendasi Bagi Distributor Gula Untuk Mendapat Gula Import Untuk Operasi Pasar	5 Hari Kerja
6	Rekomendasi Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau	5 Hari Kerja
7	Rekomendasi Angka Pengenal Import Terbatas (APIT)	5 Hari kerja
8	Rekomendasi Nomor Pokok Importir Khusus (NIPK)	5 Hari Kerja
9	Rekomendasi Pengerahan Tenaga Kerja Antar Daerah (AKAD)	3 Hari kerja
10	Rekomendasi Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Antar Daerah	3 Hari kerja
11	Rekomendasi Import Sapi Bibit Bakalan dan Kerbau	3 Hari kerja
12	Rekomendasi Surat Pengeluaran Hewan Antar Pulau di dalam Wilayah Indonesia	14 Hari Kerja
13	Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS) dan IKHS Bahan Asal Hewan	14 Hari Kerja
14	Rekomendasi Pengantar Pengeluaran Bibit Ternak Hewan Kesayangan antar Provinsi	14 Hari kerja
15	Rekomendasi Produsen Obat Hewan	14 Hari kerja
16	Rekomendasi Importir/Eksportir Obat hewan	14 Hari kerja
17	Rekomendasi Distributor Obat Hewan	14 Hari Kerja

NO.	JENIS PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN
18	Rekomendasi Pemasukan Hewan Dari Luar Negeri	14 Hari kerja
19	Rekomendasi Ekspor Hewan	14 Hari Kerja
20	Sertifikasi bebas Pullorum	14 Hari Kerja
21	Rekomendasi Izin Pembudidayaan Ikan Laut	5 Hari Kerja
22	Surat Keterangan Andon	4 Hari Kerja
23	Rekomendasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk kapasitas diatas 6.000 M ³	14 Hari Kerja
24	Rekomendasi Izin Tetap Menyelenggarakan Rumah Sakit Swasta	14 Hari Kerja
25	Rekomendasi Izin Trayek AKAP / Operasi dan Izin Insidentil	14 Hari Kerja
26	Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPL/PELNAS)	14 Hari kerja
27	Rekomendasi Teknis Perpanjangan / Pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan	10 Hari kerja
28	Rekomendasi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	14 Hari kerja

Konsepsi PPTSP sudah cukup lama berkembang dan diimplementasikan oleh Pemkab/Pemkot dengan beragam nama, berbentuk Unit Pelayanan Satu Atap (UPSA), atau Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Dilaporkan terdapat 29 pemerintah kabupaten/kota yang sudah menerapkan penerbitan izin usaha melalui satu pintu. Beberapa PPTSP yang sering ditampilkan media antara lain: Kab. Jembrana (2000), Kab. Sragen (2002), Kota Yogyakarta (2005), dan Kab. Kebumen (2006). Di Provinsi Jawa Barat sendiri telah terdaftar sedikitnya 4 Pemkab/Pemkot yang sudah mencoba menerapkan inisiatif PPTSP (diantaranya Kabupaten Bandung, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka & Kab. Purwakarta).

Tidak semua PPTS sudah menerapkan konsep terpadu. Beberapa hanya berfungsi sebagai pusat informasi perijinan, atau sebagai loket penerimaan/pemrosesan awal permohonan. Dalam hal ini pemrosesan lebih lanjut masih harus dilakukan sendiri oleh pemohon ke SKPD pemberi ijin. Berdasarkan hal ini, dapat di definisikan tingkat-tingkat tipe PPTS.

Gambar 2 : Standar Operating Procedure (SOP) PPTSP

No	Uraian Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana PPTSP Provinsi Jawa Barat				Durasi Waktu
		Ka. SKPD	Ka. BPPMD Manajer PPTSP	Tim Teknis	Petugas Pelayanan	
1.	Penerimaan Berkas Lengkap Sesuai persyaratan izin					
2.	Melaksanakan Registrasi Permohonan dan Menyerahkan Bukti Penerimaan dan berkas disampaikan ke Tim Teknis					
3.	Melaksanakan Verifikasi dan Validasi untuk Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi					
4.	Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi menyatakan memenuhi persyaratan dengan/tanpa peninjauan lapangan					
5.	Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Terkait					
6.	Proses pembuatan naskah perijinan/ non perijinan					
7.	Menyampaikan pengantar naskah perijinan/ non perijinan yang akan ditandatangani oleh kepala SKPD terkait					
8.	Kepala SKPD yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat ijin terkait					
9.	Surat ijin yang telah diterbitkan oleh SKPD disampaikan kembali kepada petugas PPTSP untuk diserahkan kepada pemohon					
10.	Petugas PPTSP menginformasikan kepada pemohon bahwa permohonan ijin telah selesai					
11.	Penerimaan pembayaran biaya administrasi ijin/ non ijin di loket kasir/ bank serta menerbitkan bukti penerimaan					
12.	Bukti pembayaran disampaikan ke petugas loket pengambilan dan surat ijin/ non ijin disampaikan kepada pemohon					

C. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bandung

Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bandung di persiapkan oleh Kantor Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang penanaman modal daerah yang meliputi informasi dan promosi investasi, administrasi penanaman modal, kerjasama dan pengembangan penanaman modal serta melaksanakan ketatausahaan Kantor. Komitmen dalam memberikan perizinan di Kabupaten Bandung diwujudkan dengan memberikan motto :

“PRASASTI (Praktis – Transparan – Pasti)”

Dalam pelaksanaanya diharapkan akan memberikan manfaat antara lain :


1. Meningkatkan kualitas layanan publik;
2. Memberikan Akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
3. Meningkatkan iklim investasi, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar; dan
4. Meningkatkan daya saing dan kemandirian.

Pelaksanaan PPTSP di Kabupaten Bandung mengacu kepada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Bandung. Berdasarkan peraturan tersebut SKPD yang diberi kewenangan untuk melaksanakan adalah badan penanaman modal. Dalam struktur organisasi perizinan tersebut dibawah bidang perizinan. Sejalan dengan Perbup diatas dan dalam rangka memberikan kewenangan izin pada PPTSP tersebut, maka ditetapkanlan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan izin kepada PPTSP. Adapun untuk sementara, izin yang dilimpahkan kepada PPTSP sebanyak 11 perizinan dan 4 non perizinan. Untuk izin lainnya seperti UPL, UKL site plan dll masih ada

pada SKPD dan sedang dalam proses pelimpahan melalui peraturan daerah/bupati.³⁰

Secara umum Kab. Bandung memberikan mekanisme PPTSP sebagai berikut :

Gambar 3: Mekanisme PPTSP di Kabupaten Bandung



Dalam penyelenggaraan perizinan yang menjadi syarat umum yang harus dimiliki oleh pemohon antara lain :

1. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
2. Forocopy NPWP;
3. Fotocopy KTP/ Identitas Pemohon;

³⁰ Wawancara dengan Sony Sofian, Staf PPTSP Badan Penanaman Modal Kabupaten Bandung

4. Akte Tanah/ Keterangan Pemilikan Tanah;
5. Persetujuan Tetangga; dan
6. Fotocopy PBB.

Adapun izin yang telah menjadi kewenangan PPTSP di Kabupaten Bandung antara lain :

No	Jenis Perizinan/ non Perizinan
1.	Izin Pemanfaatan Tanah Berdasarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2001 Syarat Khusus: a. Rencana Kegiatan Proyek; b. Surat Rekomendasi dan atau keanggotaan organisasi relevan c. Waktu Penyelesaian : 12 hari kerja; d. Biaya Rp. 500,- /m2 dengan luas minimum 5.000 m2
2.	Izin Usaha Industri Berdasarkan Peraturan Daerah No.17 Tahun 2002 Syarat Khusus: a. Surat Pernyataan Melaksanakan Program Kemitraan; b. Izin HO; c. Fotocopy SPPL/UPL/UKL d. Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja; e. Biaya
3.	Izin Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2001 Waktu Penyelesaian : 12 hari kerja;
4.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Berdasarkan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2001 Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja;
5.	Izin Undang-Undang Gangguan / HO Berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001 Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja;
6.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Berdasarkan Peraturan Daerah No.16 Tahun 2001 Waktu Penyelesaian : 7 hari kerja;
7.	Izin Usaha Tetap (IUT) Berdasarkan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2002

-
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Berdasarkan Peraturan Daerah No.24 Tahun 2000
Waktu Penyelesaian : 12 hari kerja;
 9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Berdasarkan Peraturan Daerah No.16 Tahun 2001
Waktu Penyelesaian : 7 hari kerja;
 10. Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK)
Berdasarkan Peraturan Daerah No.25 Tahun 2001
Waktu Penyelesaian : 12 hari kerja;
 11. Izin Pembuangan Limbah Cair
Berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2005
Waktu Penyelesaian : 12 hari kerja;
 12. Surat Persetujuan Penanaman Modal (Non Perizinan)
Berdasarkan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2001
Syarat Khusus:
 - a. Fotocopy Anggaran Dasar Bagi Koperasi;
 - b. Bagan Alur proses produksi dan uraian kegiatan
 - c. Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja;
 - d. Biaya
 13. Tanda Daftar Industri (TDI) (Non Perizinan)
Berdasarkan Peraturan Daerah No.16 Tahun 2002
Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja;
Biaya
PMA Rp. 250.000,00
PMDN Rp. 125.000,00
 14. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (Non Perizinan)
Berdasarkan Peraturan Daerah No.16 Tahun 2002
Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja;
Biaya
PMA Rp. 250.000,00
PMDN Rp. 125.000,00
 15. Tanda Daftar Gudang (TDG) (Non Perizinan)
Berdasarkan Peraturan Daerah No.16 Tahun 2002
Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja;
-

Berdasarkan hal tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Negeri Nomor Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman organisasi dan tatakerja unit pelayanan perijinan terpadu di daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Pedoman Organisasi. Dalam Pasal 7 peraturan tersebut dinyatakan antara lain

- (1) Besaran organisasi Badan dan/atau Kantor ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah.
- (2) Unit pelayanan perijinan terpadu dapat ditetapkan berbentuk Badan apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari 70 (tujuh puluh)
- (3) Unit pelayanan perijinan terpadu dapat ditetapkan berbentuk Kantor apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang atau sama dengan 70 (tujuh puluh).

Berdasarkan hasil penelitian bentuk kantor yang diambil oleh Kabupaten Bandung mengacu kepada pasal 7 ayat (3) diatas, dimana bentuk instansi disesuaikan dengan variable besaran organisasi perangkat daerah. Sejalan dengan hal tersebut Pasal 8 mengatur mengenai Organisasi Kantor, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
- b. paling banyak 4 (empat) Seksi;
- c. Tim Teknis;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.


Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat dalam bagan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan terpadu yang dapat disusun di Kabupaten Bandung:

Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negeri Nomor Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman organisasi dan tatakerja unit pelayanan

perijinan terpadu di daerah dan Permendagri no. 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) maka dapat dibuat mengenai alur perizinan satu pintu yang dapat diusulkan sebagai berikut Kantor didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Sekretariat karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan atau Kepala Kantor. Badan dan/atau Kantor mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Dalam menyelenggarakan tugas, Badan dan/atau Kantor menyelenggarakan fungsi :

- a) pelaksanaan penyusunan program Badan dan/Kantor;
- b) penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
- c) pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d) pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
- e) pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

Gambar 4: Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah



Dalam menjalankan kewenangannya, Kepala Badan dan/atau Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah. Dengan ketentuan ini masing-masing daerah berkenaan dengan pelayanan perizinan terpadu satu pintu diharuskan menyesuaikan dengan ketentuan ini.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Pengaturan pelayanan perizinan terpadu bagi industri dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan di Kabupaten Bandung setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih memberikan kepastian hukum dan pengaturan dalam pelaksanaannya, dimana Kabupaten Bandung yang baru melaksanakan PPTSP yang ditujukan dalam meningkatkan iklim investasi mendukung pembangunan daerah
- 2) Kendala dalam pelaksanaan PPTSP di Kabupaten Bandung adalah dalam hal sumber daya manusia yang terbatas, mengingat tim teknis masih berasal dari SKPD-SKPD terkait, sehingga hal tersebut menimbulkan pengaruh pada jangka waktu penyelesaian perizinan yang ditentukan dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

B. Saran

- 1) Kabupaten Bandung telah banyak memberikan kemudahan dalam pelaksanaan perizinan sejak memberlakukan pola perizinan PPTSP, namun khusus mengenai industri, izin yang diberikan harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan tidak hanya mempertimbangkan untuk peningkatan investasi, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan di kemudian hari.

2) Sosialisasi terhadap masyarakat perlu lebih ditingkatkan kuantitasnya sehingga pola-pola yang selama ini ada dalam proses perizinan dapat dihindari dimana banyaknya kemudahan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan di Kabupaten Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amrah Muslimin, aspek-aspek hukum otonomi daerah, cetakan kedua alumi bandung 1982

Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1994.

-----,Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum UII Cetakan IV, Juni 2005.

Koesnadi Hardjasoemantri , Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Gadjah Mada Press, 2001.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, 1986.

ARTIKEL

Dukungan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) <dalam www.bandungkab.go.id>

Obar Sobarna, Bupati Kabupaten Bandung Dukungan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) <dalam www.bandungkab.go.id>

Cucu Julaeha Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah (KPMD) Pemkab Bandung, Bandung Dukungan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) <dalam www.bandungkab.go.id>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam <http://www.legalitas.org/proses/uu.php?k=2004&n=30-43>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam www.legalitas.org

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam www.legalitas.org

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=ProdukHukum&op=detail_hukum&id=465

Peraturan Menteri Negeri Nomor Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman organisasi dan tatakerja unit pelayanan perijinan terpadu di daerah

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dalam http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=ProdukHukum&op=detail_hukum&id=324

LAMPIRAN:

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PPTSP)
BAGI INDUSTRI DALAM UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN
DI KABUPATEN BANDUNG

Perizinan kegiatan/ usaha di bidang sumberdaya alam dan Industri apa sajakah yang menjadi kewenangan kabupaten Bandung ?

Sebutkan :

- a. d.
b. e.
c. f.

Apakah di Kabupaten Bandung sudah menerapkan prosedur perizinan terpadu satu pintu (PPTSP) terhadap kegiatan/ usaha pengelolaan sumberdaya alam dan Industri?

Apabila belum :

1. Adakah landasan hukum yang mengaturnya proses perizinan selama ini ?
2. Bagaimanakah prosedur tetap yang berlaku dalam memberikan pelayanan Perizinan di bidang kegiatan/ usaha pengelolaan sumberdaya alam dan Industri?
3. Persyaratan-persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi oleh Pemohon :
 - a. e.
 - b. f.
 - c. g.
 - d. h.
4. Satuan kerja perangkat daerah manakah yang bertugas menerima surat permohonan izin dari Pemohon ?
Sebutkan
5. Satuan kerja perangkat daerah / unit kerja manakah yang bertugas memproses surat permohonan tersebut ?
6. Satuan kerja perangkat daerah apa sajakah yang terkait dengan proses perizinan di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan Industri ? Sebutkan !
7. Berapa lamakah proses permohonan izin tersebut, sampai terbitnya Izin Tetap ?
 - a. Satu minggu
 - b. Dua minggu
 - c. Tiga minggu
 - d. Empat minggu
 - e. Enam minggu
 - f. Lebih
8. Satuan kerja perangkat daerah manakah yang bertugas mengkoordinasikan proses perizinan tersebut, apabila kegiatan/ usaha tersebut berkaitan dengan beberapa bidang tugas skpd tertentu ?
9. Satuan kerja perangkat daerah manakah yang bertugas menerbitkan Surat Izin Tetap tersebut ?
10. Menurut pendapat anda, apakah satuan kerja perangkat daerah yang memproses dan menerbitkan Surat Izin Tetap suatu kegiatan/ usaha di bidang pengelolaan sumberdaya alam harus setingkat Dinas ? Mengapa ?
11. Menurut pendapat anda, apakah satuan kerja perangkat daerah yang memproses dan menerbitkan Surat Izin Tetap suatu kegiatan/ usaha di bidang pengelolaan sumberdaya alam harus setingkat Badan ? Mengapa ?

12. Menurut pendapat anda, apakah satuan kerja perangkat daerah yang memproses dan menerbitkan Surat Izin Tetap suatu kegiatan/ usaha di bidang pengelolaan sumberdaya alam harus setingkat Kantor ? Mengapa ?
13. Menurut pendapat anda, apakah satuan kerja perangkat daerah yang memproses dan menerbitkan Surat Izin Tetap suatu kegiatan/ usaha di bidang pengelolaan sumberdaya alam harus setingkat Bagian pada Sekretariat Daerah ? Mengapa ?
14. Apakah kendala yang sering dihadapi oleh skpd ini dalam menyelesaikan proses perizinan di bidang kegiatan/ usaha pengelolaan sumberdaya alam ?
.....
.....
.....
15. Saran-saran apakah yang dapat anda kemukakan agar proses perizinan kegiatan/ usaha di bidang pengelolaan sumberdaya alam dapat memenuhi harapan ?

16. Pemerintah telah menetapkan mekanisme pelayanan perizinan terpadu satu pintu, sejauhmanakah kabupaten Bandung telah mempersiapkannya ?
 - a. Sosialisasi tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - b. Sosialisasi Standar Pelayanan Minimum pelayanan perizinan kegiatan/ usaha di bidang pengelolaan sumberdaya alam;
 - c. Penyusunan perangkat hukum tingkat daerah tentang Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu kabupaten Bandung.

Apakah di Kabupaten Bandung sudah menerapkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PPTSP) terhadap kegiatan/ usaha pengelolaan sumberdaya alam dan Industri ?

Apabila sudah :

1. Apa sebab kabupaten Bandung telah menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu ?
 - a. ditinjau dari aspek administratif,
 - b. ditinjau dari aspek ekonomis,
 - c. ditinjau dari aspek pendapatan daerah,
2. Adakah Peraturan Daerah yang mengatur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ?
3. Apakah dibentuk satu satuan kerja perangkat daerah tersendiri/ berdiri sendiri ?
4. Apakah bentuk SKPD tersebut, Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit Pelaksana Teknis Daerah ?
5. Izin-izin apa sajakah yang diproses pada SKPD tersebut ?
6. Bagaimanakah prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh kabupaten Bandung ?
7. Menurut pendapat anda, prosedur pelayanan perizinan yang sebelumnya diselenggarakan sudah baik ? Mengapa ?

.....
.....
.....

8. Bagaimanakah peran dari skpd-skpd yang terkait dalam proses pelayanan perizinan terpadu satu pintu ?
9. Apakah penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dirasakan lebih meringankan beban para pengusaha ?
10. Berapa lamakah rata-rata suatu izin dapat diselesaikan melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu ?
11. Apakah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemohon, lebih besar atau lebih sedikit, dibandungkan dengan proses pelayanan perizinan sebelumnya ?
12. Menurut anda, apakah yang perlu disempurkan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu ?

13. Menurut anda, adakah kendala yang dihadapi sejak diberlakukannya penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu ?
14. Menurut anda, perlukah penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, disosialisasikan kepada para pengusaha ?
15. Saran-saran apakah yang dapat anda kemukakan berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

.....
.....
.....
.....

Personalia Penelitian

1. Ketua Peneliti

- a. Nama lengkap : Amiruddin A. Dajaan Imami,SH.,MH
- b. Golongan pangkat/ NIP : IV b/Pembina TkI/131284826
- c. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
- d. Jabatan struktural : Ketua Bagian Hukum dan Pembangunan/
Masyarakat.
- e. Fakultas/Program studi : Hukum
- f. Perguruan tinggi : Universitas Padjadjaran
- g. Bidang keahlian : Hukum Lingkungan
- h. Waktu utk penelitian ini : 7 jam/minggu

2. Anggota Peneliti

- a. Nama lengkap : Maret Priyanta S.H.
- b. Golongan pangkat/ NIP : III a/Penata Muda/ 132317007
- c. Jabatan fungsional : Asisten Ahli
- d. Jabatan struktural : -
- e. Fakultas/Program studi : Hukum
- f. Perguruan tinggi : Universitas Padjadjaran
- g. Bidang keahlian : Hukum Lingkungan
- h. Waktu utk penelitian ini : 7 jam/minggu